



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imanuel Tasin Alias Nuel;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Imanuel Tasin Alias Nuel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IXPAN PANGESO, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Makale dari LBH Pendidikan Toraja beralamat di Jalan Pongtiku, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 140/Pen.Pid.Sus/PN Mak, tanggal 14 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL TASIN Alias TASIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada IMANUEL TASIN Alias TASIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas Paper berisi 8 (delapan) lembar;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan Nomor SimCard 081354344143;
 - 7 (tujuh) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Surya 16;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna cyan dengan simcard nomor 081217373066; dan
 - 1 (satu) buah tas noken warna merah-hitam-kuning;
 - 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering narkotika jenis ganja;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DP 3319 JS;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- Uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mampu untuk memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan oktober 2020, bertempat di Karassik Lorong samping Gereja Karassik kelurahan karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi ARIFIN bersama dengan saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI kemudian para saksi melakukan pengembangan dari keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI dan berdasarkan pengembangan perkara narkotika atas nama NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI yang tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Ichwan Makale Kabupaten Tana Toraja, tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki 1 (satu) paket ganja; kemudian berdasarkan keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI pada saat itu bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari temannya yaitu terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi ARIFIN dan Tim mencari tahu keberadaan terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL dan setelah berkoordinasi dengan Polres Toraja Utara, saksi ARIFIN dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa saksi NOVIYANTI RATNASARI (perkaranya diajukan dengan Penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan temannya bernama IMANUEL TASIN (terdakwa) dengan berpura – pura ingin membeli lagi ganja dan janji untuk bertemu di Karassik Kabupaten Toraja Utara, kemudian pada sekitar jam 20.30 Wita saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL yang saat itu berada di lorong samping Gereja Karassik lalu saksi ARIFIN bersama dengan Tim yang lainnya langsung terdakwa memegang sambil memperkenalkan diri bahwa kami adalah Petugas Kepolisian selanjutnya saksi ARIFIN menanyakan identitasnya dan ia mengaku bernama IMANUEL TASIN kemudian saksi ARIFIN dan team melakukan penggelledahan terhadap diri terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMANUEL TASIN Alias TASIN untuk membuka tas noken yang dibawanya dan pada saat dibuka saksi ARIFIN menemukan bekas pembungkus rokok Surya 16 kemudian saksi ARIFIN menyuruh terdakwa membukanya ternyata didalamnya terdapat bungkus kertas coklat didalamnya terdapat biji dan daun kering diduga ganja dan terdapat pula kertas / paper rokok sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan pada diri terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) buah tas noken tempat menyimpan bekas pembungkus rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas / paper rokok, kemudian setelah itu saksi ARIFIN bertanya kepada terdakwa IMANUEL Alias NUEL siapa yang punya ganja tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL dan terdakwa berikan kepada temannya yang bernama NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi ARIFIN dan team menanyakan lagi apakah kenal dengan NOVIYANTI RATNASARI dan terdakwa mengatakan bahwa kenal dan terdakwa mengatakan bahwa NOVIYANTI RATNASARI yang memesan ganja tersebut, lalu saksi arifin menanyakan lagi apakah sebelumnya NOVIYANTI RATNASARI pernah membeli ganja darinya kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa NOVIYANTI Alias NOVI membeli ganja terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Salu Sopai Kabupaten Toraja Utara, setelah itu saksi arifin dan Tim membawa bersama dengan barang bukti untuk diamankan di Kantor Polres Tana Toraja .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4429/NNF/X/2020, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa barang bukti milik terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1480 (satu koma satu empat delapan nol) gram **POSITIF GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL adalah **POSITIF THC (Tetrahydro Cannabinol)**.
- 3) THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa dapat memperlihatkan bahwa ganja yang dikuasai tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



KEDUA

Bahwa Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan oktober 2020, bertempat di Karassik Lorong samping Gereja Karassik kelurahan karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI (Perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ARIFIN dan Team melakukan pengembangan terhadap saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI dan dari keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI yang pada saat itu tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Ichwan Makale Kabupaten Tana Toraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) paket ganja; kemudian berdasarkan keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI pada saat itu bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari temannya yaitu terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi ARIFIN dan Tim mencari tahu keberadaan terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL dan setelah berkoordinasi dengan Polres Toraja Utara, saksi ARIFIN dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa saksi NOVIYANTI RATNASARI (perkaranya diajukan dengan Penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan temannya bernama IMANUEL TASIN (terdakwa) dengan berpura – pura ingin membeli lagi ganja dan janjian untuk bertemu di Karassik Kabupaten Toraja Utara, kemudian pada sekitar jam 20.30 Wita saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL yang saat itu berada di lorong samping Gereja Karassik lalu saksi ARIFIN bersama dengan Tiem yang lainnya langsung terdakwa memegang sambil memperkenalkan diri bahwa kami adalah Petugas Kepolisian selanjutnya saksi ARIFIN menanyakan identitasnya dan ia mengaku bernama IMANUEL TASIN kemudian saksi ARIFIN dan team melakukan penggelledahan terhadap diri terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMANUEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASIN Alias TASIN untuk membuka tas noken yang dibawanya dan pada saat dibuka saksi ARIFIN menemukan bekas pembungkus rokok Surya 16 kemudian saksi ARIFIN menyuruh terdakwa membukanya ternyata didalamnya terdapat bungkus kertas coklat didalamnya terdapat biji dan daun kering diduga ganja dan terdapat pula kertas / paper rokok sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan pada diri terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) buah tas noken tempat menyimpan bekas pembungkus rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas / paper rokok, kemudian setelah itu saksi ARIFIN bertanya kepada terdakwa IMANUEL Alias NUEL siapa yang punya ganja tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL dan terdakwa berikan kepada temannya yang bernama NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi ARIFIN dan team menanyakan lagi apakah kenal dengan NOVIYANTI RATNASARI dan terdakwa mengatakan bahwa kenal dan terdakwa mengatakan bahwa NOVIYANTI RATNASARI yang memesan ganja tersebut, lalu saksi arifin menanyakan lagi apakah sebelumnya NOVIYANTI RATNASARI pernah membeli ganja darinya kemudian terdakwa mengatakan bahwa NOVIYANTI Alias NOVI membeli ganja terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Salu Sopai Kabupaten Toraja Utara, setelah itu saksi arifin dan Tim membawa bersama dengan barang bukti untuk diamankan di Kantor Polres Tana Toraja;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4429/NNF/X/2020, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa barang bukti milik terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1480 (satu koma satu empat delapan nol) gram **POSITIF GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



- 2) 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL adalah **POSITIF THC (Tetrahydro Cannabinol)**.
- 3) THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa dapat memperlihatkan bahwa ganja yang dikuasai tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL, saksi kenal setelah ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Karassik di lorong samping Gereja Karassik Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan Ichwan Makale Kabupaten Tana Toraja, saksi dan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIYANTI RATNASARI yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI pada saat itu 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari temannya bernama IMANUEL Alias NUEL (Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WITA saksi dan Tim mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan Polres Toraja Utara, saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa saksi NOVIYANTI RATNASARI untuk menunjukkan temannya bernama IMANUEL TASIN (Terdakwa) tersebut dengan berpura – pura ingin membeli lagi ganja dan janji untuk bertemu di Karassik Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa sekitar jam 20.30 WITA saksi bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di lorong samping Gereja Karassik lalu saksi bersama saksi HERWANDO langsung memegangnya sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian selanjutnya saksi menanyakan identitasnya dan Terdakwa mengaku bernama IMANUEL TASIN kemudian saksi menggeledahnya dan memerintahkan untuk membuka tas noken yang dibawanya dan pada saat dibuka saksi menemukan bekas pembungkus rokok Surya 16 kemudian saksi menyuruh membukanya ternyata di dalamnya terdapat bungkus kertas coklat di dalamnya terdapat biji dan daun kering diduga ganja dan terdapat pula kertas / paper rokok sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa siapa yang punya ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sendiri adalah pemiliknya dan mau ia berikan kepada temannya yang bernama NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi menanyakan apakah kenal dengan saksi NOVI dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dan mengatakan bahwa saksi NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi menanyakan lagi apakah sebelumnya saksi NOVI pernah membeli ganja darinya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOVIYANTI Alias NOVI membeli ganja darinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Sopai Kabupaten Toraja Utara, setelah itu saksi bersama saksi HERWANDO dan Tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tana Toraja;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja terdiri dari biji dan daun kering dibungkus kertas coklat di dalam bekas bungkus rokok Surya 16 yang disimpan di dalam tas noken yang dibawa Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut pada Terdakwa ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) buah tas noken tempat menyimpan bekas pembungkus rokok Surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas / paper rokok;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket ganja di dalam bekas pembungkus rokok Surya yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang temannya yang bernama SARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pada saat saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa tentang izin untuk menjual ataupun memiliki 1 (satu) paket ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. HERWANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL, saksi kenal setelah ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Karassik di lorong samping Gereja Karassik Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara narkoba atas nama saksi NOVIYANTI yang tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan Ichwan Makale Kabupaten Tana Toraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) paket ganja, kemudian berdasarkan keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI pada saat itu bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari seorang temannya bernama IMANUEL Alias NUEL (Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WITA saksi dan Tim mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan Polres Toraja Utara, saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa saksi NOVIYANTI RATNASARI untuk menunjukkan temannya bernama IMANUEL TASIN (Terdakwa) tersebut dengan berpura – pura ingin membeli lagi ganja dan perjanjian untuk bertemu di Karassik Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada sekitar jam 20.30 WITA saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di lorong samping Gereja Karassik lalu saksi bersama saksi ARIFIN langsung memegangnya sambil memperkenalkan diri bahwa kami adalah Petugas Kepolisian selanjutnya saksi dan saksi ARIFIN menanyakan identitasnya dan ia mengaku bernama IMANUEL TASIN kemudian saksi ARIFIN menggeledahnya dan memerintahkan untuk membuka tas noken yang dibawanya dan pada saat dibuka saksi ARIFIN menemukan bekas pembungkus rokok Surya 16 kemudian saksi ARIFIN menyuruh membukanya ternyata di dalamnya terdapat bungkus kertas coklat di dalamnya terdapat biji dan daun kering diduga ganja dan terdapat pula kertas / paper rokok sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa setelah itu saksi ARIFIN bertanya kepada Terdakwa siapa yang punya ganja dan terdakwa mengakui ganja akan di berikan kepada temannya yang bernama NOVI yang memesan ganja tersebut selanjutnya saksi dan saksi ARIFIN menanyakan lagi apakah kenal dengan saksi NOVI dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dan mengatakan lagi bahwa saksi NOVI yang memesan ganja tersebut selanjutnya saksi ARIFIN menanyakan apakah saksi NOVI' pernah membeli ganja darinya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOVIYANTI Alias NOVI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja darinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Sopai Kabupaten Toraja Utara, setelah itu saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tana Toraja;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja terdiri dari biji dan daun kering dibungkus kertas coklat di dalam bekas bungkus rokok Surya 16 yang disimpan di dalam tas noken yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut pada Terdakwa ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) buah tas noken tempat menyimpan bekas pembungkus rokok Surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas / paper rokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket ganja tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu adalah miliknya yang dibeli dari seorang temannya yang bernama SARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual ataupun memiliki 1 (satu) paket ganja tersebut pada saat saksi dan saksi ARIFIN meminta kepada Terdakwa menunjukkan izinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI Alias DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di mintai keterangannya yakni sehubungan ditangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Ichwan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebanyak 1 (satu) sachet/paket ganja dalam plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa awalnya 1 (satu) sachet/paket Ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri namun

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet/paket ganja tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan menggenggamnya di tangan sebelah kiri Terdakwa namun 1 (satu) sachet/paket ganja tersebut terjatuh dari genggam tangan Terdakwa yang di temukan di atas aspal jalan raya;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet/paket Ganja tersebut dengan cara membelinya kepada Terdakwa IMANUEL Alias NOEL dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet/paket ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA yang mana awalnya saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di Jembatan Alang-Alang Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di Alang-Alang Terdakwa pun mengajak saksi ke sebuah rumah duka (teman Terdakwa yang meninggal) terletak di Salu Sopai kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara dan ditempat tersebutlah Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) sachet/paket ganja;
- Bahwa 1 (satu) sachet/paket ganja yang saksi beli dari Terdakwa sebagian yakni sekitar setengah dari sachet tersebut sudah Terdakwa gunakan sendiri sekitar 1 (satu) jam sebelum saksi ditangkap dan yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisanya saja;
- Bahwa uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) sachet/paket ganja kepada Terdakwa adalah sisa dari uang yang diberikan oleh ibu saksi saat saksi berangkat ke Makassar untuk membersihkan rumah orang tua saksi yang berada di kota Makassar dan saksi kembali dari kota Makassar ke Toraja sekitar 2 (dua) hari sebelum saksi di tangkap;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa berteman sejak tahun 2019 dan saksi kenal dengan Terdakwa lewat teman saksi;
- Bahwa saksi sudah sering memakai ganja bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah membeli ganja kepada Terdakwa karena saksi yang menyiapkan tempat dimana saksi dan Terdakwa akan menggunakan ganja bersama dan baru 1 (satu) kali saksi membeli ganja kepada Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) sachet/paket ganja dari Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membeli ataupun meminta ataupun menggunakan Ganja dengan orang lain selain dengan Terdakwa di Tana Toraja namun jika Terdakwa tidak mempunyai Ganja saksilah yang biasanya memesan atau membelinya ke Makassar kepada seseorang yang bernama TRY;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan TRY dan saksi mengenal TRY dari teman saksi yang bernama ELWAN dan saksipun tidak pernah berhubungan langsung dengan TRY namun ELWAN yang menjadi perantara antara saksi dan TRY;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung ataupun melihat wajah TRY karena setiap kali saksi membeli paket ganja ELWAN yang berhubungan dengan TRY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat tetap ELWAN karena sepengetahuan saksi, ELWAN selalu berpindah kosan setiap dua bulan atau tiga bulan dan saksi terakhir berhubungan dengan ELWAN sekitar bulan Juli 2020 dan hingga saat ini saksi sudah tidak pernah bertemu ataupun berhubungan melalui handphone dengan ELWAN sehingga saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ELWAN sekarang ini;
- Bahwa paket Ganja yang saksi pesan kepada TRY melalui ELWAN bukan saksi yang membelinya namun saksi hanya memesannya saja dan yang membayar atau yang membelinya adalah Terdakwa jika kehabisan Ganja;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi memesan paket Ganja kepada TRY melalui ELWAN semuanya pesanan Terdakwa dan yang membayarnya atau yang membelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengirim uang pembelian Ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri dan paket Ganja tersebut bukan saksi yang mengirimnya, saksi hanya mendapat foto resi pengiriman barang kemudian foto resi tersebut saksi teruskan ke Terdakwa dan kadang saksi sendiri yang menjemput barangnya di perwakilan Bus ataupun Terdakwa yang mengambilnya di perwakilan namun yang membuka paket Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa kehabisan Ganja, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "pesankan lagi sama temanmu, sudah habis barangku" kemudian saksi pun biasanya menghubungi ELWAN lewat telfon dan meminta untuk di kirimkan barang (ganja) dan kemudian ELWAN biasanya akan menjawab "saya telfon TRY dulu masih ada atau tidak" dan jika barangnya (ganja) ada maka ELWAN akan menelfon saksi lagi dan menanyakan sebanyak berapa yang akan saksi pesan kemudian setelah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ELWAN akan mengirimkan nomor rekening tempat akan mengirim uang pembelian ganja tersebut dan nomor rekening tersebut saksi teruskan ke Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengirim uang pembelian Ganja tersebut maka Terdakwa akan mengirimkan foto resi pengiriman uang tersebut kepada saksi dan saksi pun meneruskan foto resi tersebut kepada ELWAN kemudian saksi akan menunggu sehari atau dua hari barulah ELWAN mengirimkan foto resi pengiriman barang melalui bus Metro tujuan Makassar - Toraja setelah itu saksi atau Terdakwa yang menjemput barangnya di perwakilan bus METRO kemudian jika saksi yang menjemput barang tersebut ke perwakilan maka saksi akan janji dengan Terdakwa untuk bertemu dan selalu Terdakwa yang membuka paket Ganja tersebut yang mana paket Ganja tersebut di simpan dalam lipatan baju kemudian baju tersebut di bungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali pemesanan dan pembelian Ganja kepada TRY melalui ELWAN saksi selalu memesannya sebanyak setengah Garis dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dengan Ongkos kirimnya namun sampai saat ini saksi tidak mengetahui berapa Gram berat dari Ganja yang selalu saksi pesan tersebut karena saksi hanya memesannya dengan istilah "SETENGAH GARIS";
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal berapa saksi memesan Ganja tersebut namun pembelian pertama pada sekitar akhir Bulan Juni 2020, pembelian kedua sekitar awal bulan Juli 2020 dan pembelian yang ketiga pertengahan Bulan Juli 2020.
- Bahwa 1 (satu) sachet ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat saksi di tangkap bukan Ganja yang saksi pesan kepada TRY melalui ELWAN karena ganja tersebut sudah lama habis;
- Bahwa yang saksi ketahui Ganja yang saksi beli sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, di peroleh Terdakwa dari temannya yang bernama SARDY namun Terdakwa tidak mengenal SARDY;
- Bahwa saksi mulai memakai ganja sejak tahun 2015 hingga sekarang namun saksi pernah berhenti menggunakannya pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2017 baru saksi mulai menggunakan ganja kembali namun tidak rutin gunakan hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi menggunakan ganja dengan cara mengambil kertas paper kemudian saksi mengambil ganja secukupnya dan ganja tersebut saksi linting atau gulung dengan paper dan bakar dengan menggunakan korek gas kemudian saksi hisap melalui mulut seperti merokok;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ganja saksi juga pernah mengonsumsi shabu-shabu namun hanya satu kali saja dan hanya sekedar mencoba saja pada tahun 2015 namun setelah itu saksi tidak lagi menggunakan shabu-shabu karena saksi lebih suka mengonsumsi ganja dari pada shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi menggunakan ganja karena saksi mempunyai masalah keluarga yakni ibu saksi menikah lagi dan sejak saat itu saksi sering ribut dengan ibu saksi karena suami baru ibu sehingga saksi mulai coba-coba ganja untuk menenangkan pikiran saksi dan hingga saat ini saksi pun ketagihan untuk mengonsumsi ganja;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yang mana 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan biji, batang, dan daun kering di duga narkoba jenis ganja adalah benar ganja yang saksi simpan di dalam kantong celana saksi saat itu namun saksi sempat mengambilnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian saksi pegang namun jatuh dari genggamannya saksi saat itu dan ditemukan oleh pihak kepolisian di atas aspal jalan raya, 1 (satu) bungkus kertas paper berisi 8 (delapan) lembar juga adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk menggulung ganja yang jatuh bersamaan dengan 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) buah handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor simcard 081354344143 adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DP 3319 JS adalah kendaraan yang saksi gunakan untuk mengambil 1 (satu) sachet/paket ganja ke Terdakwa dan uang senilai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi yang mana uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari Terdakwa saat saksi membeli 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena saat itu saksi memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengembalikannya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi mengambil 1 (satu) paket ganja dari saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi karena saksi takut ketahuan membawa ganja saat itu;
- Bahwa saksi tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan biji, batang, dan daun kering di duga narkoba jenis ganja dari genggamannya saksi namun terjatuh dengan sendirinya karena

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tangan saksi gemetar karena saksi ketakutan saat di geledah oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) bahwa saksi adalah korban penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Terdakwa menjual ganja kepada saksi Noviyanti pernah membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Terdakwa Noviyanti adalah Ganja milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada banyak orang ditempat Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Noviyanti tetapi tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi Noviyanti karena waktu itu dalam keadaan agak remang–remang dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kerumunan orang;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi Noviyanti, saksi Noviyanti langsung membayar lunas sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa IMANUEL TASIN;
- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada saksi Noviyanti, Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama SARDI, umur sekitar 23 tahun, pekerjaan Mahasiswa UKI Toraja dan bertempat tinggal di Japal Rantepao Kabupaten Toraja Utara namun Terdakwa tidak mengetahui pasti alamat tempat tinggal SARDI, dan saksi membeli Ganja tersebut dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja kepada SARDI pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantin Kampus II UKI Toraja di Kakondongan Kabupaten Toraja Utara Sebanyak setengah garis atau sekitar 10 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SARDI sejak akhir tahun 2017 namun tidak ada hubungan keluarga dan SARDI juga adalah mahasiswa di UKI Toraja;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli dari SARDI tidak di beli semuanya oleh saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI Alias DEDE karena sebahagiannya telah Terdakwa gunakan sendiri dan hanya sebagiannya saja yang Terdakwa jual kepada saksi Noviyanti dan sisanya yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa antara SARDI dan saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI Alias DEDE tidak saling kenal;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang membeli Ganja kepada Terdakwa hanya saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI Alias DEDE saja yang membelinya dan baru 1 (satu) kali itu saja saksi Noviyanti membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali memberikan ganja secara cuma-cuma kepada saksi Noviyanti dan Terdakwa memberikannya kepada saksi Noviyanti alias Novi pada saat saksi Noviyanti memintanya dan terakhir kalinya Terdakwa memberikan Ganja kepada saksi Noviyanti secara cuma-cuma sekitar dua minggu sebelumnya dan Terdakwa memberikan Ganja secara cuma-cuma kepada saksi Noviyanti karena saksi Noviyanti adalah teman Terdakwa dan karena Noviyanti yang memintanya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Noviyanti alias Novi menghubungi Terdakwa melalui WA yang menanyakan soal ganja dan Terdakwa mengatakan "iya ada" kemudian Terdakwa mengajak saksi Noviyanti ke Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara untuk menggunakan ganja bersama kemudian saksi Noviyanti menunggu saksi di Alang-Alang Kabupaten Toraja Utara dan sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa pun datang lalu saksi bersama terdakwa menuju ke Salu dan masing-masing mengendarai sepeda motor, Setibanya di Salu Terdakwa bersama saksi Novianti langsung duduk di alang sedangkan beberapa orang duduk di lantang/pondok yang berjarak sekitar sepuluh meter dari alang dan tidak sampai lima menit kemudian saksi Noviyanti langsung meminta Ganja kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan awalnya Terdakwa menolak untuk dibeli oleh saksi Novianti karena rencananya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan bersama saksi Novianti ditempat tersebut namun saksi Noviyanti beralasan ingin pulang sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada saksi Novianti kemudian Saksi Noviyanti memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil kemudian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembalikan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi duduk di lantang bersama beberapa orang yang datang melayat. Sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi Noviyanti meminta izin pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal minum ballo sampai tengah malam kemudian pulang ke rumah terdakwa di Tallunglipu untuk istirahat;

- Bahwa kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa bangun kemudian minum kopi sambil menggunakan ganja sisa dari ganja yang Terdakwa beli dari SARDI setelah itu Terdakwa tidur kembali dan bangun pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA lalu Terdakwa membuka WA dan melihat ada chat dari atas nama saksi "DEDE" mengajak minum, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyuruh teman saksi mengantarkan Terdakwa ke Karassik untuk mandi dan ganti pakaian setelah Terdakwa mandi dan ganti pakaian menunggu saksi Noviyanti di bagian bawah Gereja Karassik kemudian Terdakwa menghubungi saksi Noviyanti melalui WA untuk bertemu di depan Gereja Karassik dan pada saat itulah petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan ganja yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Surya 16 di dalam tas noken yang Terdakwa bawa, setelah itu saksi dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna cyan dengan simcard nomor 081217373066 yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat saksi di tangkap adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan nama kontakannya Terdakwa Noviyanti dalam WA saksi atas nama "dede";
- Bahwa ciri-ciri Ganja yang saksi Noviyanti beli dari Terdakwa saat itu adalah Ganja tersebut sudah kering terdiri dari biji, batang dan daun berwarna kehijauan terbungkus dengan plastik rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibeli saksi Noviyanti dari Terdakwa dan motor milik saksi Novianti yang saksi Novianti gunakan saat mengambil paket Ganja kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari pembelian 1 (satu) paket ganja dari saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI Alias DEDE sudah habis saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pemilik uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja kepada SARDI pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di kantin Kampus 2 Kakondongan UKI Toraja adalah uang milik Terdakwa yang mana uang tersebut adalah kiriman bulanan dari



orang tua Terdakwa dari Jayapura yang biasanya dikirim oleh orang tua Terdakwa kisaran antara Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali menggunakan ganja bersama dengan saksi Novianti alias Novi dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan ganja bersama dengan saksi Noviyanti di rumah teman saksi NOVIYANTI RATNASARI Alias NOVI Alias DEDE di Makale sekitar 2 (dua) Minggu sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Noviyanti ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara awalnya ganja dimasukkan didalam kertas/paper tembakau, kemudian digulung (dilinting) lalu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Noviyanti alias Novi tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: : 4429/NNF/X/2020, tertanggal 2 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Sachet plastik bening berisikan biji batang dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (Satu) bungkus kertas paper 8 (delapan) lembar;
- 1 (Satu) buah handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor simcard 081354344143;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DP 3319 JS;
- Uang Tunai sebesar Rp 225.000,- (Dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL menjual ganja kepada saksi Noviyanti sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Noviyanti alias Novi menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan soal ganja dan Terdakwa mengatakan "iya ada" kemudian Terdakwa mengajak saksi Noviyanti ke Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara untuk menggunakan ganja bersama kemudian saksi Noviyanti menunggu Terdakwa di Alang-Alang Kabupaten Toraja Utara dan sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa pun datang lalu saksi Noviyanti bersama Terdakwa menuju ke Salu dan masing-masing mengendarai sepeda motor, Setibanya di Salu Terdakwa bersama saksi Noviyanti langsung duduk di alang sedangkan beberapa orang duduk di lantang/pondok yang berjarak sekitar sepuluh meter dari alang dan tidak sampai lima menit kemudian saksi Noviyanti langsung meminta Ganja kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), awalnya Terdakwa menolak untuk dibeli oleh saksi Noviyanti karena rencananya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan bersama ditempat tersebut namun saksi Noviyanti beralasan ingin pulang sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada saksi Noviyanti kemudian Saksi Noviyanti menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembalikan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi Noviyanti duduk di lantang bersama beberapa orang yang datang melayat, sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi Noviyanti meminta izin pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal minum ballo sampai tengah malam kemudian pulang ke rumah Terdakwa di Tallunglipu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan Ichwan Makale Kabupaten Tana Toraja, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO bersama Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIYANTI RATNASARI dan berdasarkan keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI pada saat itu 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WITA saksi ARIFIN dan Tim mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan Polres Toraja Utara, saksi ARIFIN dan Tim

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan dengan membawa saksi NOVIYANTI RATNASARI untuk menunjukkan temannya IMANUEL TASIN (Terdakwa);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa menggunakan ganja sisa dari ganja yang Terdakwa beli dari SARDI dan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membuka WA dan melihat ada chat dari atas nama saksi "DEDE" mengajak minum, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyuruh teman Terdakwa mengantar Terdakwa ke Karassik untuk mandi dan ganti pakaian setelah Terdakwa mandi dan ganti pakaian menunggu saksi Noviyanti di bagian bawah Gereja Karassik kemudian Terdakwa menghubungi saksi Noviyanti melalui WA untuk bertemu di depan Gereja Karassik;
- Bahwa sekitar jam 20.30 WITA saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di lorong samping Gereja Karassik lalu saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO langsung memegang Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian selanjutnya menanyakan identitas dan Terdakwa mengaku bernama IMANUEL TASIN kemudian saksi ARIFIN menggeledahnya dan memerintahkan untuk membuka tas noken yang dibawanya dan pada saat dibuka di temukan bekas pembungkus rokok Surya 16 kemudian saksi menyuruh membukanya ternyata di dalamnya terdapat bungkus kertas coklat di dalamnya terdapat biji dan daun kering diduga ganja dan terdapat pula kertas / paper rokok sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa siapa yang punya ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sendiri adalah pemiliknya dan mau ia berikan kepada temannya yang bernama NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi menanyakan apakah kenal dengan saksi NOVI dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dan mengatakan bahwa saksi NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi menanyakan lagi apakah sebelumnya saksi NOVI pernah membeli ganja darinya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOVIYANTI Alias NOVI membeli ganja darinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Sopai Kabupaten Toraja Utara, setelah itu saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO dan Tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa selain barang bukti tersebut pada Terdakwa ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) buah tas noken tempat menyimpan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pembungkus rokok Surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas / paper rokok;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Novyianti alias Novi tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB: 4429/NNF/X/2020, tertanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1480 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah IMANUEL TASIN Alias TASIN sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mendapatkan ijin dari Penguasa yang berwenang atau pihak / pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum artinya seseorang dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;



Menimbang, bawa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya); mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa Terdakwa IMANUEL TASIN Alias NUEL menjual ganja kepada saksi Noviyanti sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Noviyanti alias Novi menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan soal ganja dan Terdakwa mengatakan "iya ada" kemudian Terdakwa mengajak saksi Noviyanti ke Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara untuk menggunakan ganja bersama kemudian saksi Noviyanti menunggu Terdakwa di Alang-Alang Kabupaten Toraja Utara dan sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa pun datang lalu saksi Noviyanti bersama Terdakwa menuju ke Salu dan masing-masing mengendarai sepeda motor, Setibanya di Salu Terdakwa bersama saksi Novianti langsung duduk di alang sedangkan beberapa orang duduk di lantang/pondok yang berjarak sekitar sepuluh meter dari alang dan tidak sampai lima menit kemudian saksi Noviyanti langsung meminta Ganja kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), awalnya Terdakwa menolak untuk dibeli oleh saksi Noviyanti karena rencananya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan bersama ditempat tersebut namun saksi Noviyanti beralasan ingin pulang sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada saksi Novianti kemudian Saksi Noviyanti menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembalikan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi Noviyanti duduk di lantang bersama beberapa orang yang datang melayat, sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi Noviyanti meminta izin pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal minum ballo sampai tengah malam kemudian pulang ke rumah Terdakwa di Tallunglipu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan Ichwan Makale Kabupaten Tana Toraja, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO bersama Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIYANTI RATNASARI dan berdasarkan keterangan saksi NOVIYANTI RATNASARI pada saat itu 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WITA saksi ARIFIN dan Tim mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan Polres Toraja Utara, saksi ARIFIN dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa saksi NOVIYANTI RATNASARI untuk menunjukkan temannya IMANUEL TASIN (Terdakwa);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa menggunakan ganja sisa ganja yang Terdakwa beli dari SARDI dan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa melihat ada chat dari saksi "DEDE" mengajak minum, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyuruh teman Terdakwa mengantar Terdakwa ke Karassik untuk mandi dan ganti pakaian setelah itu Terdakwa menunggu saksi Noviyanti di bagian bawah Gereja Karassik kemudian Terdakwa menghubungi saksi Noviyanti melalui WA untuk bertemu di depan Gereja Karassik;

Bahwa sekitar jam 20.30 WITA saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di lorong samping Gereja Karassik lalu saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO langsung memegang Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian selanjutnya menanyakan identitas dan Terdakwa mengaku bernama IMANUEL TASIN kemudian saksi ARIFIN menggeledahnya dan memerintahkan untuk membuka tas noken yang dibawanya dan pada saat dibuka di temukan bekas pembungkus rokok Surya 16 kemudian saksi menyuruh membukanya ternyata di dalamnya terdapat bungkus kertas coklat di dalamnya terdapat biji dan daun kering diduga ganja dan terdapat pula kertas / paper rokok sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa siapa yang punya ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sendiri adalah pemiliknya dan mau ia berikan kepada saksi NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi menanyakan apakah kenal dengan saksi NOVI dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dan mengatakan bahwa saksi NOVI yang memesan ganja tersebut, selanjutnya saksi menanyakan lagi apakah sebelumnya saksi NOVI pernah membeli ganja darinya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOVIYANTI Alias NOVI membeli ganja darinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Salu Sopai Kabupaten Toraja Utara, setelah itu saksi ARIFIN bersama saksi HERWANDO dan Tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tana Toraja;

Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) buah tas noken tempat menyimpan bekas pembungkus rokok Surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas / paper rokok;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB: 4429/NNF/X/2020, tertanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1480 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal yang meringankan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL TASIN Alias TASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas Paper berisi 8 (delapan) lembar;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna hitam dengan Nomor SimCard 081354344143;
 - 7 (tujuh) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Surya 16;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna cyan dengan simcard nomor 081217373066; dan
 - 1 (satu) buah tas noken warna merah-hitam-kuning;
 - 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji dan daun kering narkotika jenis ganja;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DP 3319 JS;

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- Uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2020, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum., Roland Parsada Samosir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Margaretha H. Paturu, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Roland Parsada Samosir, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)